

Rakor Evaluasi Infrastruktur Kawasan Pertanian, Bupati Minta Optimalkan Program



Sumber gambar : Kaltim Post, 21 Maret 2024

TENGGARONG - Bupati Kukar Edi Damansyah memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Infrastuktur Kawasan Pertanian di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara bertempat di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum, beberapa hari yang lalu.

Edi Damansyah mengatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan OPD terkait dengan kegiatan Karya Bakti yang dilakukan oleh jajaran Kodim 0906/KKR di Kecamatan Tenggarong maupun Tenggarong Seberang, terutama terkait infrastruktur tani dan bedah rumah.

“Pentingnya sinergitas dan optimalisasi pembangunan infrastruktur kawasan pertanian dan program bedah rumah di tahun 2024, tentunya saya ingin agar jajaran OPD dapat bekerja sama secara maksimal dalam menjalankan program pertanian di Kukar,” kata Edi Damansyah.

Ditambahkan Edi Damansyah, pemantapan program pertanian akan difokuskan pada pembangunan saluran irigasi, jalan usaha tani, dan normalisasi sungai di beberapa titik, seperti di Tenggarong dan Tenggarong Seberang yang akan mendapatkan perhatian pada tahun 2024.

“Saat ini progres pengembangan pertanian di Kukar telah berjalan baik, dengan beberapa wilayah yang sudah melakukan panen raya dalam dua minggu terakhir, namun saat ini masih ada beberapa titik yang sampai saat ini menjadi fokus pemerintah untuk membantu masyarakat khususnya pemenuhan sumber air untuk perairan bagi petani yang saat ini akan melakukan penanaman kembali usai panen” jelas Edi Damansyah.

Edi Damansyah mengatakan melalui program ini segera akan dioptimalisasi untuk mempercepat prosesnya sampai selesai, sehingga ke depan tidak ada lagi permasalahan yang sama.

Sumber berita:

Kaltim Post, Rapat Evaluasi Infrastruktur Kawasan Pertanian, Bupati Minta Optimalkan Program, 21 Maret 2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Misi RPJMD meliputi:
 - a. memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan melayani;
 - b. meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul, dan berbudaya;
 - c. memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 - d. meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;
 - e. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
2. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian, sasaran pengembangan kawasan pertanian meliputi:
 - a. meningkatnya luas tanam, populasi, produksi, produktivitas, dan kualitas komoditas pertanian serta terjaminnya lahan budidaya produksi komoditas unggulan nasional;
 - b. meningkatnya pendapatan petani dan pendapatan pertanian wilayah;
 - c. meningkatnya akses petani terhadap teknologi, pelayanan infrastruktur produksi dan pasca produksi, serta sumber pembiayaan;
 - d. meningkatnya kapasitas kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi petani, dan kelembagaan pelayanan pendukungnya; dan
 - e. terpadunya rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan, pendanaan, dan investasi pembangunan kawasan pertanian.